

ABSTRAK

M. Siro Juddin, 10220047, Skripsi, **Praktik Jual-Beli Batu Kebun Dengan Sistem Tebasan Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. **2015**.

Dosen Pembimbing : Drs. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Jual Beli, Sistem Tebasan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sebagai makhluk sosial, kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari hubungan dengan manusia lainnya. Hal inilah yang dalam khazanah *fiqh* Islam dikenal dengan konsep *mu'amalah*. Pada praktiknya di masyarakat, banyak ditemukan kegiatan *mu'amalah* yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan di Dusun Ngerambut, Desa Padang Asri, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Dalam penerapan jual beli tersebut, penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui kadar ukuran batu yang ada di dalam tanah. Penetapan harga jual disepakati berdasarkan luas lahan dan tanpa batasan waktu tertentu. Sehingga akad jual beli baru akan selesai apabila kandungan batu dalam lahan tersebut telah habis.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini: *Pertama*, bagaimana praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan masyarakat Dusun Ngerambut, Desa Padang Asri, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto? *Kedua*, bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan pada masyarakat Dusun Ngerambut, Desa Padang Asri, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap para pihak yang terlibat dalam jual beli batu kebun dengan sistem tebasan di Dusun Ngerambut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode *deep interview* terhadap responden yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Sementara itu pengolahan data penelitian dimulai dengan tahap *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli batu kebun dengan sistem tebasan oleh masyarakat Dusun Ngerambut, Desa Padang Asri, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto dilakukan secara lisan tanpa adanya kesepakatan mengenai kadar dan ukuran batu, serta tanpa kepastian mengenai jangka waktu penambangan. Sehingga penetapan harga jual hanya dilakukan berdasarkan taksiran luas lahan, dan penambangan dapat terus dilakukan hingga kandungan batu pada lahan tersebut telah habis. Berdasarkan tinjauan KHES, jual beli batu dengan sistem tebasan tersebut dapat digolongkan sebagai jual beli yang tidak sah (batal) karena tidak memenuhi syarat-syarat objek jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 77 KHES.

